



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.03/2013

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SEKTOR
PERKEBUNAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2013**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Perkebunan Kabupaten Nunukan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Perkebunan Kabupaten Nunukan Tahun 2012 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- c. bahwa sesuai Rekomendasi Bupati Nunukan Nomor 560/753/DSTKT-IV/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/2840/B.PHI & JSTK/DTKT tanggal 26 Desember 2012 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kabupaten Nunukan Tahun 2013;
2. Surat Bupati Nunukan Nomor 560/753/DSTKT-IV/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Perihal Rekomendasi UMK dan UMSK Sektor Perkebunan Tahun 2013;
3. Berita Acara Kesepakatan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Kabupaten Nunukan Nomor 07/DEPEKAB/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Perkebunan Kabupaten Nunukan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.801.000,- (Satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati Nunukan di Nunukan;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan di Nunukan;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan;
10. Ketua DPC SP. Kahutindo Kabupaten Nunukan di Nunukan;
11. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Nunukan di Nunukan.